



PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
NOMOR : 230B/ BCS/SKB/III/2024
TENTANG
CODE OD CONDUCT
PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR**

- Menimbang** :
1. Bahwa sebagai wujud dari komitmen Perusahaan untuk senantiasa menjalankan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan etika bisnis yang sehat, perusahaan berkomitmen untuk menerapkan *Code Of Conduct* (Pedoman Perilaku);
 2. Bahwa seiring dengan perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kondisi social, norma-norma yang berlaku, maka di pandang perlu untuk senantiasa menyesuaikan pedoman *Code Of Conduct* (Pedoman Perilaku);
 3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka a & b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan *Code Of Conduct* (Pedoman Perilaku) melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang *Code Of Conduct* (Pedoman Perilaku) PT. Balairung Citrajaya Sumbar.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Anggaran Dasar PT. Balairung Citrajaya Sumbar – Akta Pendirian No. 15 Tahun 2009 beserta perubahannya;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 4. Surat Keputusan Direksi nomor 118/BCS-GM/KEP.DIR/I-2020 tentang Struktur Organisasi PT. Balairung Citrajaya Sumbar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR TENTANG CODE OF CONDUCT (PEDOMAN PERILAKU) PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR**

Pasal 1

Menetapkan *Code Of Conduct* (Pedoman Perilaku) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Bersama ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Keputusan Bersama ini;

Pasal 2

Code Of Conduct (Pedoman Perilaku) merupakan pedoman dalam berinteraksi dan berperilaku dalam perusahaan;

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Bersama ini akan di atur dan ditetapkan kemudian;

Pasal 4

Surat Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Bersama ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana merstinya;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 Maret 2024

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR



Ria Wijayanty
Komisaris



Oktofrida Wisnu Pamungkas
Direktur